



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 138/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 86/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MENDOYO KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan masa kerja PPK dan PPS yang ditunda dilaksanakan kembali terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020;
- b. bahwa masa kerja PPS yang ditunda untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sampai dengan waktu yang diatur kemudian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 108/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . .

Kabupaten Jembrana Nomor 86/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, perlu disesuaikan;

- c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 134/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, susunan anggota PPS yang telah ditetapkan di Kecamatan Mendoyo tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 86/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun . . .

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur . . .

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 120/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 86/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati . . .

Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 108/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 86/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 134/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 159/PP.04.2-BA/5101/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pengaktifan Masa Pelaksanaan Tugas Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 86/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU . . . 

KESATU : Beberapa ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 86/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 108/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020, yaitu sebagai berikut :

1. Masa kerja PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diubah, sehingga Diktum KEEMPAT menjadi berbunyi sebagai berikut :

”Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang ditunda untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilaksanakan kembali selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.”

2. Penetapan dan pengangkatan anggota PPS yang tercantum dalam Bagian Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 138/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR
 86/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 MENDOYO KABUPATEN JEMBRANA UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN MENDOYO UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

A. Desa Yehsumbul :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Putu Hendra Sanjaya, S.Pd., M.Pd.	L	Banjar Yehsumbul Barat
2.	Samhuri	L	Banjar Yehsumbul
3.	Hendi Hermawan, S.E.	L	Banjar Samblong

B. Desa Yehembang Kangin :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Ni Kade Budiantari	P	Banjar Tegakgede
2.	I Ketut Bagia Armawan	L	Banjar Sumbul
3.	I Made Sadia Wiguna	L	Banjar Tegakgede

C. Desa Yehembang :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Gede Kertayana	L	Banjar Bale Agung
2.	Ni Luh Putu Erik Widiastuti, S.Pd.	P	Banjar Bale Agung
3.	I Putu Putra Arimbawa	L	Banjar Pasar

D. Desa Yehembang Kauh :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Ida Bagus Komang Susrama	L	Banjar Sekarkejula Kelod
2.	I Putu Artha	L	Banjar Sekarkejula Kelod
3.	Ni Made Sri Antini	P	Banjar Munduk Anggrek

E. Desa Penyaringan :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Ni Wayan Sugiani, AP.Par.Bud.	P	Banjar Anyar Kelod
2.	I Putu Eka Putra Indrawan, S.E.	L	Banjar Tibu Beleng Tengah
3.	Ngurah Putu Junaedy Putra	L	Banjar Yehbuah

F. Desa . . .

F. Kelurahan Tegalcangkring :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Ida Bagus Putu Mertadana	L	Lingkungan Baler Bale Agung
2.	Ida Bagus Utama	L	Lingkungan Baler Bale Agung
3.	I Komang Gede Swabhawa	L	Lingkungan Bilukpoh Kangin

G. Desa Delodbrawah :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Made Westra	L	Banjar Dangin Marga
2.	Kade Sri Widyastuti	P	Banjar Dauh Marga
3.	I Nyoman Karsika	L	Banjar Dangin Marga

H. Desa Pergung :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Nyoman Sedana	L	Banjar Baler Pasar
2.	I Gde Suardika, S.H.	L	Banjar Pangkung Apit
3.	Ni Ketut Sutarmi	P	Banjar Dauh Pasar

I. Desa Pohsanten :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Made Agus Dwi Putra, S.Kom.	L	Banjar Munduk
2.	Gst. Agung Komang Suartama	L	Banjar Pasatan
3.	I Komang Ardika Yasa	L	Banjar Munduk

J. Desa Mendoyo Dangin Tukad :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Putu Eka Trisna Hermawan	L	Banjar Kebebeng
2.	I Gst. Agung Gede Adinata Pardede	L	Banjar Tengah
3.	I Dewa Ketut Agus Adi Putra	L	Banjar Kebebeng

K. Desa Mendoyo Dauh Tukad :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Putu Murdana	L	Banjar Dlod Bale Agung
2.	I Gede Awan Arimbawa	L	Banjar Ngoneng
3.	Gusti Ngurah Putu Yudiana	L	Banjar Tengah

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Juni 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA


I Nyoman Giri Gunadi